



PUTUSAN

Nomor 2766 / Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : ISMANSYAH Als IIS
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun / 20 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Manggis Km.10,5 Jalan Mesjid Lorong
Pribadi Desa Payageli Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok
Pendidikan : SMP (Kelas 1)

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2021 s/d tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/322/X/RES.1.8/2021/Reskrim sejak tanggal 17 Oktober 2021 s/d tanggal 05 Nopember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 938/L.2.14.9/Eoh.1/10/2021 sejak tanggal 06 Nopember 2021 s/d tanggal 15 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 08 Desember 2021 s/d tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 16 Desember 2021 s/d tanggal 14 Januari 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 15 Januari 2022 s/d tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 2766 /Pid.B/2021/PN. Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Deli tertanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. **Menyatakan** terdakwa "**Ismansyah als lis**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **363 ayat (2) KUHP**, dalam surat dakwaan **Primair**.
2. **Membebaskan** terdakwa "**Ismansyah als lis**" dari Dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa "**Ismansyah als lis**" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP** dalam surat dakwaan **Subsidair**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Ismansyah als lis**" dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) buah tang potong;
 - 1 (satu) buah tang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) gulung kabel instalasi listrik dengan panjang +100 (seratus) meter

Dikembalikan kepada saksi Susanto;

6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ISMANSYAH Als IIS** bersama Jaya dan Lubis Becak (masing-masing belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Gudang PT.Sari Murni Pratama Food Industry Jalan Mesjid Gang Rezeki No.33 Desa Payageli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa Ismansyah Als Iis bersama Jaya dan Lubis Becak (masing-masing belum tertangkap) secepat untuk melakukan pencurian di Gudang PT.Sari Murni Pratama Food Industry Jalan Mesjid Gang Rezeki No.33 Desa Payageli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian dengan mengendarai becak milik Lubis Becak, setibanya ditempat tersebut terdakwa bersama Jaya dan Lubis Becak memanjat tembok gudang PT.Sari Murni Pratama Food Industry melalui lubang angin, setelah berada didalam gudang terdakwa bersama Jaya dan Lubis Becak tanpa ijin terdakwa bersama Jaya memotongi kabel-kabel yang terpasang di instalasi dengan menggunakan 1(satu) buah tang biasa dan 2(dua) buah tang potong yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kabel-kabel tersebut terpotong lalu Lubis Becak mengumpulkan serta



menggulung kabel-kabel tersebut lalu dimasukkan kedalam goni sebanyak 4(empat) gulungan kabel, selanjutnya kabel-kabel tersebut terkumpul lalu terdakwa bersama teman-temannya dinaikkan keatas becak milik Lubis Becak, namun perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diketahui oleh saksi Muhammad Reynaldi dan saksi Joko Susilo selaku Security PT.Sari Murni Pratama Food Industry yang sedang melakukan tugas patroli disekitar Gudang PT.Sari Murni Pratama Food Industry melihat 4(empat) goni yang berisi gulungan kabel instalasi listrik kemudian mencari keberadaan terdakwa dan teman-temannya, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan Jaya dan Lubis Becak berhasil melarikan diri, kemudian saksi Muhammad Reynaldi bersama saksi Joko Susilo melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT.Sari Murni Pratama Food Industry, ketika ditanya terdakwa mengakui telah mengambil 4(empat) buah goni yang berisi gulungan kabel milik PT.Sari Murni Pratama Food Industry, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa bersama Jaya telah mengambil kabel instalasi listrik milik PT.Sari Murni Pratama Food Industry lalu menjualnya dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan Jaya mendapat bagian Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT.Sari Murni Pratama Food Industry merasa keberatan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.-----

----- Akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT.Sari Murni Pratama Food Industry yang diwakili oleh saksi Susanto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.500.000.-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**-----

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia **terdakwa ISMANSYAH Als IIS** bersama Jaya dan Lubis Becak (masing-masing belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Gudang PT.Sari Murni Pratama Food Industry Jalan Mesjid Gang Rezeki No.33 Desa Payageli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2766/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa Ismansyah Als lis bersama Jaya dan Lubis Becak (masing-masing belum tertangkap) secepat untuk melakukan pencurian di Gudang PT.Sari Murni Pratama Food Industry Jalan Mesjid Gang Rezeki No.33 Desa Payageli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, kemudian dengan mengendarai becak milik Lubis Becak, setibanya ditempat tersebut terdakwa bersama Jaya dan Lubis Becak memanjat tembok gudang PT.Sari Murni Pratama Food Industry melalui lubang angin, setelah berada didalam gudang terdakwa bersama Jaya dan Lubis Becak tanpa ijin terdakwa bersama Jaya memotong kabel-kabel yang terpasang di instalasi dengan menggunakan 1(satu) buah tang biasa dan 2(dua) buah tang potong yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kabel-kabel tersebut terpotong lalu Lubis Becak mengumpulkan serta menggulung kabel-kabel tersebut lalu dimasukkan kedalam goni sebanyak 4(empat) gulungan kabel, selanjutnya kabel-kabel tersebut terkumpul lalu terdakwa bersama teman-temannya dinaikkan keatas becak milik Lubis Becak, namun perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diketahui oleh saksi Muhammad Reynaldi dan saksi Joko Susilo selaku Security PT.Sari Murni Pratama Food Industry yang sedang melakukan tugas patroli disekitar Gudang PT.Sari Murni Pratama Food Industry melihat 4(empat) goni yang berisi gulungan kabel instalasi listrik kemudian mencari keberadaan terdakwa dan teman-temannya, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan sedangkan Jaya dan Lubis Becak berhasil melarikan diri, kemudian saksi Muhammad Reynaldi bersama saksi Joko Susilo melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PT.Sari Murni Pratama Food Industry, ketika ditanya terdakwa mengakui telah mengambil 4(empat) buah goni yang berisi gulungan kabel milik PT.Sari Murni Pratama Food Industry, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa bersama Jaya telah mengambil kabel instalasi listrik milik PT.Sari Murni Pratama Food Industry lalu menjualnya dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2766/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Jaya mendapat bagian Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT.Sari Murni Pratama Food Industry merasa keberatan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.-----

----- Akibat perbuatan terdakwa maka pihak PT.Sari Murni Pratama Food Industry yang diwakili oleh saksi Susanto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.500.000.-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I: SUSANTO ;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira Pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Mesjid Gang Rezeki No.33 Desa Payageli kec. Sunggal DS ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Iffansyah sebagai pengawas security melalui handphone tentang Muhammad Reynaldi dan Koko Susilo yang bertugas sebagai security jaga malam telah menangkap terdakwa karena telah mengambil kabel listrik sepanjang 100 meter milik PT.Sari Murni Pratama Food Industry lalu saksi pergi ke lokasi tersebut dan melihat terdakwa beserta kabel listrik sepanjang 100 meter sebanyak 5 goni dan 2 (dua) tang potong dan 1 (satu) buah tang biasa lalu saksi menghubungi Direktur Perusahaan tersebut dan Direktur Perusahaan menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi kabel listrik tersebut terletak di kotak panel dan dari mesin industry;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Sari Murni Pratama Food Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2766/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: MUHAMMAD REYNALDI ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 Wib saksi bersama Koko Susilo yang bertugas sebagai security jaga malam sedang berpatroli disekitaran gudang penyimpanan milik PT.Sari Murni Pratama Food Industry lalu saksi kembali ke Pos Jaga dan sekitar Pukul 12.15 Wib saksi kembali berpatroli dengan menggunakan senter ke tempat gudang penyimpanan dan melihat angkong/gerobak terdapat goni yang berisikan kabel listrik sebanyak 4 goni sehingga saksi mencari orang yang masuk kedalam area PT.Sari Murni Pratama food Industry dan keesokannya sekira Pukul 00.30 Wib saksi berhasil menangkap para terdakwa yang sembunyi dibalik-balik goni lalu saksi membawa para terdakwa ke Pos Security beserta barang bukti tetapi ternyata kawan terdakwa berhasil melarikan diri lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Iffansyah dan Susanto agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal ;
- Bahwa setahu saksi kabel listrik tersebut terletak di kotak panel dan dari mesin industry;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Sari Murni Pratama Food Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib terdakwa bersama Jaya dan Lubis Becak dengan mengendarai becak milik Lubis pergi mengambil kabel listrik di gudang PT.Sari Murni Pratama yang terletak di Jalan Mesjid Gang Rezeki No.33 Desa Payageli kec. Sunggal kab. Deli Serdang dan terdakwa bersama Jaya dan Lubis becak dengan memanjat tembok melalui lubang angin lalu terdakwa melihat kabel-kabel yang terpasang di instalasi lalu kabel listrik tersebut dipotong dengan tang potong lalu Lubis yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut kedalam goni tetapi terdakwa bersama Jaya dan Lubis becak akhirnya ketahuan mengambil kabel tetapi Jaya dan Lubis becak berhasil melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Sari Murni Pratama Food Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2766/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih .
6. Yang Dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa **ISMANSYAH Als IIS** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara , dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana , sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada`dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saksi Susanto menerangkan dipersidangan bahwa saksi dihubungi oleh Iffansyah sebagai pengawas security melalui handphone tentang Muhammad Reynaldi dan Koko Susilo yang bertugas sebagai security jaga malam telah menangkap terdakwa karena telah mengambil kabel listrik



sepanjang 100 meter milik PT.Sari Murni Pratama Food Industry lalu saksi pergi ke lokasi tersebut dan melihat terdakwa beserta kabel listrik sepanjang 100 meter sebanyak 5 goni dan 2 (dua) tang potong dan 1 (satu) buah tang biasa lalu saksi menghubungi Direktur Perusahaan tersebut dan Direktur Perusahaan menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Reynaldi menerangkan dipersidangan bahwa Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 Wib saksi bersama Koko Susilo yang bertugas sebagai security jaga malam sedang berpatroli disekitaran gudang penyimpanan milik PT.Sari Murni Pratama Food Industry lalu saksi kembali ke Pos Jaga dan sekitar Pukul 12.15 Wib saksi kembali berpatroli dengan menggunakan senter ke tempat gudang penyimpanan dan melihat angkong/gerobak terdapat goni yang berisikan kabel listrik sebanyak 4 goni sehingga saksi mencari orang yang masuk kedalam area PT.Sari Murni Pratama food Industry dan keesokannya sekira Pukul 00.30 Wib saksi berhasil menangkap para terdakwa yang sembunyi dibalik-balik goni lalu saksi membawa para terdakwa ke Pos Security beserta barang bukti tetapi ternyata kawan terdakwa berhasil melarikan diri lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Iffansyah dan Susanto agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib terdakwa bersama Jaya dan Lubis Becak dengan mengendarai becak milik Lubis pergi mengambil kabel listrik di gudang PT.Sari Murni Pratama yang terletak di Jalan Mesjid Gang Rezeki No.33 Desa Payageli kec. Sunggal kab. Deli Serdang dan terdakwa bersama Jaya dan Lubis becak dengan memanjat tembok melalui lubang angin lalu terdakwa melihat kabel-kabel yang terpasang di instalasi lalu kabel listrik tersebut dipotong dengan tang potong lalu Lubis yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut kedalam goni tetapi terdakwa bersama Jaya dan Lubis becak akhirnya ketahuan mengambil kabel tetapi Jaya dan Lubis becak berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa kabel listrik sepanjang 100 meter yang telah



diambil oleh terdakwa dari gudang adalah milik PT.Sari Murni Pratama dengan demikian unsur ke tiga ini telah terbukti ;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa tujuan dan maksud dari terdakwa yang telah mengambil kabel listrik sepanjang 100 meter dari gudang adalah milik PT.Sari Murni Pratama karena terdakwa hendak dijual dengan demikian unsur ke empat ini telah terbukti ;

Ad.5 pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih . (K.U.H.P. 364).

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib terdakwa bersama Jaya dan Lubis Becak dengan mengendarai becak milik Lubis pergi mengambil kabel listrik di gudang PT.Sari Murni Pratama yang terletak di Jalan Mesjid Gang Rezeki No.33 Desa Payageli kec. Sunggal kab. Deli Serdang dan terdakwa bersama Jaya dan Lubis becak dengan memanjat tembok melalui lubang angin lalu terdakwa melihat kabel-kabel yang terpasang di instalasi lalu kabel listrik tersebut dipotong dengan tang potong lalu Lubis yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut kedalam goni tetapi terdakwa bersama Jaya dan Lubis becak akhirnya ketahuan mengambil kabel tetapi Jaya dan Lubis becak berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti ;

Ad.5 Yang Dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib terdakwa bersama Jaya dan Lubis Becak dengan mengendarai becak milik Lubis pergi mengambil kabel listrik di gudang PT.Sari Murni Pratama yang terletak di Jalan Mesjid Gang Rezeki No.33 Desa Payageli kec. Sunggal kab. Deli Serdang dan terdakwa bersama Jaya dan Lubis becak dengan memanjat tembok melalui lubang angin lalu terdakwa melihat kabel-kabel yang terpasang di instalasi lalu kabel listrik tersebut dipotong dengan tang potong lalu Lubis yang mengumpulkan kabel-kabel tersebut kedalam goni tetapi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Jaya dan Lubis becak akhirnya ketahuan mengambil kabel tetapi Jaya dan Lubis becak berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke lima ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2766/Pid.B/2021/PN Lbp



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ISMANSYAH Als IIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (Empat) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 2 (dua) buah tang potong;
 - 1 (satu) buah tang;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 4 (empat) gulung kabel instalasi listrik dengan panjang +100 (seratus) meter**Dikembalikan kepada saksi Susanto;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukpakam pada hari Senin , tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Ade Zulfina Sari, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis, David Siddik H.Simare-mare, SH dan Morailam Purba, S.H sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wanni Muslihah Harahap,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Desy Angeline Novita Br Simamora ,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

David Siddik H. Simare-mare, SH,MH

Ade Zulfina Sari, SH, Mhum

Morailam Purba, SH,MH

Panitera Pengganti

Wanni Muslihah Harahap,S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2766/Pid.B/2021/PN Lbp